

Nomor : 0131/PM.00.01/K.SN/08/2022

12 Agustus 2022

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan memastikan nama dan data pribadi
Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus
Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)**

Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Panglima Komando Daerah Militer XIV/ Hasanuddin
 3. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
- di -
Kota Makasar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

- B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengimbau kepada Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
2. Menyampaikan kepada Komandan Komando Resor Militer, Komandan Komando Distrik Militer dan Komandan Komando Rayon Militer di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengimbau kepada Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
3. Menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar, Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengimbau kepada Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
4. Memastikan nama dan data pribadi Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.
5. Melaporkan ke Posko Pengaduan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, jika nama dan data pribadi Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
Dr. H. L. Arumahi, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Arsip.